



PENETAPAN

Nomor : 44/PEN-CB/2017/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan HR Soebrantas KM 9 Pekanbaru, telah mengambil Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

ABRIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT. 012, RW. 008, Dusun Impah Kepenghuluan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Pekerjaan Perangkat Desa; Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada masing-masing bernama :

1. CUTRA ANDIKA, SH
2. COKY RAGANDA MANURUNG, SH
3. MASRIDODI MANGUNCONG, SH
4. RAHMAD HIDAYAT, SH

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office CUTRA ANDIKA & PARTNERS, Beralamat Kantor Jalan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**



M E L A W A N :

1. PANITIA PEMILIHAN PENGHULU TELUK BEREMBUN

Berkedudukan di Jalan Impah-CPI, Kepenghuluan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada masing-masing bernama :

1. FADLI, S.H
2. ARBAEN, S.H
3. IRWAN, AR, S.H., M.H
4. M. NUH HUDAWI, S.H
5. MUHAMMAD SHOLIHIN, S.H

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Hukum & HAM dan Bagian Pemmas Trantibum Linmas Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Beralamat Kantor Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SKK/PAN-PILPENG/TB/2017, tertanggal 24 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I**;

2. KETUA PANITIA MONITORING PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK SEKABUPATEN ROKAN HILIR

Berkedudukan di Jalan Arena MTQ, Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada masing-masing



bernama :

1. FADLI, S.H
2. ARBAEN, S.H
3. IRWAN, AR, S.H., M.H
4. M. NUH HUDAWI, S.H
5. MUHAMMAD SHOLIHIN, S.H

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Hukum & HAM dan Bagian Pemmas Trantibum Linmas Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Beralamat Kantor Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 410/DPMD/SKK/2017/441, tertanggal 24 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 44/PEN-MH/2017/PTUN.PBR tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 44/G/2017/PTUN.PBR tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 44/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;

Penetapan Pencabutan Nomor 44/G/2017/PTUN-Pbr, Halaman 3 dari 9



4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 44/PEN-HS/2017/PTUN.PBR. tanggal 18 Oktober 2017 tentang Hari Persidangan dalam perkara ini;
5. Telah membaca Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 08 Nopember 2017 tentang permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 44/G/2017/PTUN.PBR;
6. Telah membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2017 untuk Pencabutan Gugatan;
7. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 September 2017 dengan register perkara Nomor : 44/G/2017/PTUN.PBR;

Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Berita Acara Hasil Tes Mengaji, Tes Tertulis dan Tes Wawancara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 September 2017 sepanjang mengenai nilai rata-rata dan keterangan tidak lulus terhadap Bakal Calon Penghulu Teluk Berembun nomor 3 atas nama Abriman, dan;
2. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Berembun Nomor : 02/KPTS/PAN-PILPENG/TB/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih



Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 sepanjang mengenai nilai rata-rata dan keterangan tidak lulus terhadap Bakal Calon Penghulu Teluk Berembun nomor 3 atas nama Abriman;

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 44/G/2017/PTUN.PBR sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahap Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sesuai dengan Surat Nomor : 0122/CA-Adv/XI/2017 tertanggal 08 Nopember 2017 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 44/G/2017/PTUN.PBR dengan alasan atas keinginan klien kami;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan gugatan, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 Nopember 2017 telah meminta tanggapan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;



Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan a quo diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan pada tanggal 8 November 2017 dengan agenda Bukti Surat, dalam persidangan tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan aquo, sehingga berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo telah dinyatakan dicabut, maka Gugatan a quo haruslah dicoret dari buku induk register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 44/G/2017/PTUN.PBR dari buku induk Register Perkara;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 279.200,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu tanggal **15 Nopember 2017** oleh kami **MASDIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Nopember 2017** oleh **MASDIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **YUSTAN ABHITOYIB, S.H** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Penetapan Pencabutan Nomor 44/G/2017/PTUN-Pbr, Halaman 7 dari 9



HAKIM ANGGOTA,

TTD

YUSTAN ABITHOYIB, S.H

TTD

WAHYUDI SIREGAR, S.H.M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

MASDIN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000
2. ATK.....	Rp. 150.000
3. Panggilan.....	Rp. 88.200
4. Meterai.....	Rp. 6000
5. Redaksi.....	Rp. <u>5000 +</u>

J u m l a h..... Rp. 279.200,-

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pencabutan Nomor 44/G/2017/PTUN-Pbr, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)